



9 772088 235001

OPTIMALISASI PENGAWASAN TERHADAP WNA DI INDONESIA

Harris Yonatan Parmahan Sibuea* & Yustina Sari**

Abstrak

Maraknya kasus pelanggaran hukum oleh warga negara asing (WNA) mendorong perlunya kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap WNA. Artikel ini akan membahas faktor penyebab meningkatnya pelanggaran hukum oleh WNA, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA tersebut. Kemudahan akses masuk ke Indonesia, kurangnya pengawasan terhadap WNA, adanya kesenjangan sosial ekonomi, serta karakteristik daerah asal WNA dapat menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh WNA. Oleh karena itu, pengawasan perlu dioptimalkan dengan mengembangkan sistem pemantauan berbasis data yang terintegrasi antara berbagai instansi, memperketat pengawasan di daerah-daerah perbatasan dengan penggunaan teknologi berbasis AI, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Komisi XIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap WNA, serta mendorong peningkatan SDM dan sarana pengawasan yang berbasis teknologi. Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pengalokasian anggaran yang memadai melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga pengawasan terhadap WNA dapat lebih optimal.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelanggaran hukum yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Indonesia mengalami peningkatan. Kasus pelanggaran hukum ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, hingga keterlibatan dalam jaringan kejahatan yang terorganisasi. Pada Operasi Antik Agung yang berlangsung dari tanggal 22 Januari s.d. 6 Februari 2025, Polda Bali dan jajarannya telah berhasil mengamankan 149 pelaku penyalahgunaan narkotika (Wiyanto, 2025). Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali juga berhasil menangkap 3 WNA asal Inggris yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis kokain dengan nilai sekitar Rp 6 miliar (Nampu, 2025).

Kantor Imigrasi Yogyakarta juga mendeportasi WNA asal Cina yang merusak beberapa fasilitas, seperti meja dan jendela, pada 5 Februari 2025 (Wicaksono, 2025). Masyarakat saat ini juga menaruh perhatian pada perkembangan kasus perampokan bersenjata yang terjadi di Kuta Selatan, Bali, pada 15 Desember 2024, yang mengakibatkan WNA asal Ukraina menjadi korban. Sampai dengan saat ini, polisi masih terus memburu komplotan perampok

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: haris.sibuea@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: yustina.sari@dpr.go.id

yang diduga terdiri dari 6 warga Rusia, 2 warga Kazakhstan, dan 1 warga Ukraina (Herin, 2025).

Fenomena maraknya pelanggaran hukum oleh WNA dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan mendorong perlunya kebijakan yang lebih ketat dalam pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Artikel ini akan membahas faktor penyebab meningkatnya pelanggaran hukum oleh WNA, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA guna menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara.

Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pelanggaran Hukum oleh WNA

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh WNA, yaitu *pertama*, adanya kemudahan akses masuk ke Indonesia. Globalisasi dan kemudahan akses masuk ke Indonesia menyebabkan meningkatnya jumlah WNA yang datang untuk berbagai tujuan, baik wisata, bisnis, maupun bekerja. Adanya kemudahan akses masuk seperti pemberian *visa on arrival* (VoA) atau visa kunjungan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing, namun demikian hal tersebut juga berpotensi meningkatkan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencucian uang, dan peredaran narkotika. Saat ini Indonesia juga memberikan kebijakan bebas visa bagi beberapa negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 95/2024). Dalam ketentuan Perpres 95/2024, disebutkan bahwa bebas visa kunjungan diberlakukan bagi 13 negara (Kemenko, 2024).

Kedua, kurangnya pengawasan terhadap WNA. Kriminolog Prija Djatmika menyebutkan bahwa kejahatan yang melibatkan WNA berkaitan dengan kelonggaran aturan hukum di kawasan wisata seperti halnya di Bali (Herin, 2025). Pengawasan yang kurang ketat terhadap WNA, terutama mereka yang tinggal dalam jangka waktu lama tanpa izin yang jelas, membuka peluang bagi tindak kriminal. *Ketiga*, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Beberapa WNA datang dari negara dengan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga bukan hanya menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja secara ilegal, mereka juga dapat tergerak untuk melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ni Luh Djelantik, menyatakan bahwa wisatawan asing di Bali kini mulai terlibat dalam sektor usaha yang selama ini banyak dijalankan oleh penduduk lokal, seperti pemandu wisata, broker, konsultan, guru, dan penyewaan sepeda motor (Henry, 2024).

Keempat, karakteristik daerah asal WNA. Meningkatnya kedatangan WNA dari negara yang memiliki kecenderungan berkelompok juga diyakini dapat membawa pengaruh terhadap terjadinya kejahatan, sebagaimana pada kasus perampokan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang didominasi warga Rusia di Bali. Kriminolog dari UI, Adrianus Meliala, menyatakan bahwa kelompok WNA Rusia yang berada di negara lain cenderung lebih memilih untuk berkelompok dengan sesama mereka. WNA Rusia



biasanya menutup diri dari interaksi dengan warga negara lain dan membentuk kultur tersendiri dalam kelompok mereka. Seiring waktu, kelompok tersebut akan mulai lebih berani untuk menantang aparat atau bahkan mencoba menjalin hubungan dengan pihak berwajib, yang pada akhirnya dapat memunculkan sikap agresi terhadap masyarakat lokal (Herin, 2025).

Upaya dalam Meningkatkan Pengawasan terhadap WNA di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari Januari hingga September 2024, yaitu 10,37 juta atau 20,28 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 (Wicaksono, 2024). Semakin meningkatnya WNA yang memasuki Indonesia tentunya mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan agar dampak negatif dari arus migrasi ini dapat dihindarkan (Sande, 2020). Adanya potensi peningkatan kejahatan lintas batas negara maupun pelanggaran hukum lainnya oleh WNA perlu diantisipasi karena kejahatan-kejahatan ini tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga berdampak pada keamanan masyarakat dan individu. Terkait dengan hal tersebut, setiap negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di wilayahnya (Abidin & Hamzah, 2010).

Indonesia menganut asas teritorial yang diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa peraturan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap individu yang melakukan: a. Tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b. Tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia; atau c. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI, kapal Indonesia, dan di pesawat udara Indonesia. Dengan demikian, WNA yang melakukan pelanggaran hukum akan diberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya yang berkaitan dengan tindak pidana pada umumnya, WNA pelaku pelanggaran hukum juga akan dikenakan aturan yang berkaitan dengan tindakan administratif keimigrasian. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap WNA yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. TAK merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan, di antaranya adalah pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatalan izin tinggal, hingga deportasi.

Pemerintah saat ini telah berupaya melakukan tindakan pengawasan terhadap WNA, di antaranya melakukan pendataan melalui penggunaan sistem berbasis digital seperti *Electronic Visa on Arrival* (e-VoA) untuk mempermudah pendaftaran dan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia (Kanim Batam, 2022). Pihak Imigrasi juga secara rutin menyelenggarakan operasi Jagratara yang merupakan operasi pengawasan



WNA berskala nasional sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap peraturan keimigrasian. Pihak Imigrasi juga menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian dan kementerian terkait. Namun, maraknya kasus pelanggaran hukum oleh WNA, terutama kejahatan lintas batas negara menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan perlu lebih dioptimalkan lagi.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap WNA di Indonesia adalah: *pertama*, mengembangkan sistem pemantauan berbasis data yang terintegrasi antara berbagai instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri. *Kedua*, memperketat pengawasan di daerah-daerah perbatasan, terutama yang rawan aktivitas ilegal seperti TPPO dan narkotika dengan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI). *Ketiga*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan seperti pelatihan dalam mengenali dokumen palsu, mengidentifikasi potensi ancaman, dan memahami perubahan kebijakan internasional yang dapat memengaruhi pengawasan terhadap WNA. *Keempat*, meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan aparat penegak hukum dan kedutaan besar sehingga dapat mempercepat proses penindakan terhadap WNA yang melanggar hukum.

Penutup

Meskipun upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah cukup baik, namun maraknya kasus pelanggaran hukum oleh WNA menunjukkan perlunya optimalisasi dalam pengawasan terhadap WNA. Kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses masuk WNA ke Indonesia perlu diikuti dengan sistem pengawasan yang lebih baik untuk menghindarkan peluang meningkatnya kejahatan lintas batas negara atau pelanggaran hukum lainnya.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak Imigrasi, serta mendorong peningkatan SDM dan sarana pengawasan yang berbasis teknologi. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pengalokasian anggaran yang memadai melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sehingga pengawasan terhadap WNA dapat lebih optimal.



Referensi

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam hukum pidana Indonesia*. PT Yarsif Watampone.
- Henry. (2024, Juni 27). Tak hanya sering berulah, Ni Luh Djelantik ungkap wisman juga menyaangi usaha warga lokal. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5628958/tak-hanya-sering-berulah-ni-luh-djelantik-ungkap-wisman-juga-menyangi-usaha-warga-lokal?page=2>
- Herin, F. P. (2025, Februari 3). Cikal bakal mafia Rusia di Bali. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/cikal-bakal-mafia-rusia-di-bali>
- Kanim Batam. (2022, November 10). *Kantor imigrasi Batam ikuti secara virtual launching aplikasi electronic visa on arrival*. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.<https://kanimbatam.kemenkumham.go.id/category/berita-utama/kantor-imigrasi-batam-ikuti-secara-virtual-launching-aplikasi-electronic-visa-on-arrival>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Kemenko Marves]. (2024, September 13). *Perpres 95/2024: bebas visa kunjungan*. JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/berita/perpres-952024-bebas-visa-kunjungan>
- Nampu, R. (2025, Februari 7). Polisi ringkus tiga WNA Inggris selundupkan kokain di Bali. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4633061/polisi-ringkus-tiga-wna-inggris-selundupkan-kokain-di-bali>
- Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. *Indonesian Perspective*. 5(1): 92–111. <https://ejurnal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/30196/17181>
- Santoso, T. (2020). Asas teritorialitas dalam hukum pidana Indonesia: Pengertian dan perkembangannya. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1(1), 17–33. <https://jurnal.hukumonline.com/a/6391b0c7c3183a4dd804799f/asas-teritorialitas-dalam-hukum-pidana-indonesia-pengertian-dan-perkembangannya/>
- Wicaksono, P. (2024, November 4). Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai 10,37 juta. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kunjungan-wisatawan-asing-ke-indonesia-mencapai-10-37-juta-1163360>
- Wicaksono, P. (2025, Februari 7). Bikin ulah di objek wisata Watu Paris Yogyakarta, turis Cina dideportasi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hiburan/bikin-ulah-di-objek-wisata-watu-paris-yogyakarta-turis-cina-dideportasi-1203972>
- Wiyanto, A. (2025, Februari 7). Gelar operasi antik agung 16 hari, Polda Bali ringkus 149 tersangka dengan nilai narkotika Rp 9,5 miliar. *tvOnenews.com*. <https://www.tvonenews.com/daerah/bali/297578-gelar-operasi-antik-agung-16-hari-polda-bali-ringkus-149-tersangka-dengan-nilai-narkotika-rp95-miliar>

